



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formilir F-1.23
2. Membawa KTP pemohon
3. Membawa KK dan Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan SKPWNI - Pemohon mengisi permohonan pindah (F-1.23) dengan melampirkan KK dan KTP asli;
2. Ketika mendaftar SKPWNI di Disdukcapil, pemohon diharuskan mengisi surat pernyataan pindah untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan administrasi kependudukan yaitu Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen administrasi kependudukan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI).

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atau ke bagian pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Informasi dan Layanan Pengaduan :

1. Telepon/Fax : (0265) 772548/ (0265) 2751470
2. Email : disdukcapilciamis3207@gmail.com
3. Website : <http://disdukcapil.ciamiskab.go.id/index.php/hubungi-kami>
4. Twitter : @dukcapilciamis
5. Facebook : Disdukcapil Ciamis